

Call Number : 342 NAT A

Judul : Analisis Bentuk Dana Kompensasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 / oleh Debbra Natassia

Pengarang : NATASSIA, DEBBRA

Nim : 205050126

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2012

Deskripsi Fisik : viii, 68 hal., lamp. 27 cm

Pembimbing : 1.RASJI

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.HUKUM TATA NEGARA

Abstrak : abstrak (A) Nama : Debbra Natassia (B) N.I.M : 205050126 (C) Judul Skripsi : Analisis Bentuk Dana Kompensasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 (D) Halaman : viii + 68 + Lampiran , 2012 (E) Kata Kunci : Kompensasi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (F) Isi : Sektor kehutanan lebih banyak menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Angka laju deforestasi pun semakin naik. Pemerintah sebagai perwakilan Negara diamanatkan untuk menguasai dan mengelola hutan dengan arif dan bijak. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008, menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan, khususnya kalangan para ahli lingkungan hidup, terlebih lagi kata kompensasi yang tercantum dalam konsideran PP tersebut, mengundang pikiran kritis akan permasalahan: Bagaimana bentuk dana kompensasi berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2008? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif didukung dengan data wawancara. Teori yang dipakai untuk membedah permasalahan ini, penulis memakai konsep nilai ekonomi total terhadap keseluruhan nilai manfaat dan nilai produksi hutan, serta memakai konsep pembangunan berkelanjutan dan teori good governance, dan juga menjabarkan formula penghitungan tarif PNBP yang ada dalam PP Nomor 2 Tahun 2008. Penulis memperoleh data planologi dan data keuangan dari Kementerian Kehutanan dan juga dari Kementerian Keuangan, serta didukung dengan wawancara dengan Dirjen PNBP Kementerian Keuangan dan dengan para staf ahli kehutanan. PP Nomor 2 Tahun 2008 tidak mengandung pengertian kompensasi pemulihan hutan, melainkan hanya bersifat kebijakan fiskal untuk menambah kas Negara. Dengan demikian, PP Nomor 2 Tahun 2008 disarankan untuk merevisi kata kompensasi, dan disertai dengan peraturan kompensasi hutan secara spesifik. (G) Acuan : 23 (1986 -2011) (H) Pembimbing : H. Rasji, S.H., M.H. (I) Penulis : Debbra Natassia